

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sumanto Bin Surahno Alias Manto, Ahmad Supandi Bin Amin Alias Pandi, Imam Sutansyah Bin Dedi Wijaya Alias Imam, Sutardi Bin Martodyono Alias Tardek dilakukan secara berlanjut yaitu kejadian pertama pada hari rabu tanggal 26 agustus 2009 sekitar jam 10.00 wib di Jl.AMD V (dekat makam) Rt.04/07 Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat, kab Tangerang kejadian yang kedua pada hari kamis tanggal 23 september 2010 jam 04.30 wib di Jl.AMD V Kp.Sawah Rt.004/07 Sawah Lama Ciputat, Tangerang Selatan dan kejadian yang ketiga pada hari sabtu tanggal 13 agustus 2011 sekitar jam 10.00 wib di Jl.Kh.Dewantoro Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat kota Tangerang Selatan. Untuk itu penyidik berkesimpulan bahwa para tersangka patut diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) & (2) ke 1, 2, 4 KUHP jo 64 KUHP dan Pasal 363 ayat 1 ke-3 & 4 KUHP jo 64 KUHP

V.2. Saran

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban tindakan-tindakan kepolisian harus lebih ditingkatkan terutama di daerah rawan tindakan kriminal seperti yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Penyidik dalam melakukan serangkaian proses penyidikan haruslah berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta menetapkan seseorang sebagai tersangka harus sesuai dengan fakta-fakta dan bukti yang ada demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum.